



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0806 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Makassar;
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

17. Pelaku Usaha adalah setia orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
18. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah kota.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan paraturan zonasi kabupaten/kota.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
26. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
27. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
28. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. tugas, tanggung jawab dan hak pemuda;
- c. perencanaan;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. organisasi dan satuan tugas kepemudaan;
- g. pencatatan dan pelaporan;
- h. penghargaan;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan nasional;
- b. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;

- e. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- f. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
- g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- h. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional; dan
- d. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.

- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 11

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. penghargaan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 12

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RENSTRA PD terkait;
- d. RAD; dan
- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RENSTRA PD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD, RAD, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, disusun berdasarkan RPJMD dan RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh PD, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.
- (3) RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 13, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

BAB VII PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 18

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 19

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 20

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian keempat
Pengembangan kepemudaan

Pasal 22

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1
pengembangan kewirausahaan

Pasal 23

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 24

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. Penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 26

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 27

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 29

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 30

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.

- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup Kelurahan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditunjukan bagi pemuda di lingkup kecamatan.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup daerah.

Pasal 34

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan, dan atau daerah, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat:
- a. pengetahuan umum, meliputi:
 - 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. sejarah pergerakan pemuda;
 - 3. pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 - 4. nasionalisme dan kedisiplinan.
 - b. materi pokok, meliputi:
 - 1. pengantar moral dan etika kepemimpinan
 - 2. pengantar kepemimpinan;
 - 3. pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 - 4. pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
 - 5. wawasan kebangsaan; dan
 - 6. pengantar manajemen.
 - c. materi pendukung, meliputi:
 - 1. pengantar komunikasi;
 - 2. pengantar teknik pemecahan masalah;
 - 3. pengantar pengambilan keputusan;
 - 4. dinamika kelompok; dan
 - 5. pengantar kepemimpinan.
- (3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat:
- a. pengetahuan umum, meliputi:
 - 1. pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 - 3. sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 - 4. pemahaman dasar-dasar politik.
 - b. materi pokok, meliputi:
 - 1. moral dan etika kepemimpinan;
 - 2. teknik dan seni kepemimpinan;
 - 3. peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 - 4. strategi pembangunan kepemudaan;
 - 5. wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional;
 - 6. teori organisasi;
 - 7. manajemen organisasi; dan
 - 8. perilaku organisasi.
 - c. materi pendukung, meliputi:
 - 1. teknik komunikasi;
 - 2. permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
 - 3. teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
 - 4. dinamika kelompok; dan
 - 5. teknik penguasaan media dan massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :
- a. pengetahuan umum, meliputi:

1. peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 2. peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
 3. peran pemuda dalam pergaulan internasional; dan
 4. peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
 - b. materi pokok, meliputi:
 1. aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 2. pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
 3. pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
 4. wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
 5. manajemen konflik; dan
 6. teknik diplomasi.
 - c. materi pendukung, meliputi:
 1. komunikasi sosial;
 2. psikologi sosial;
 3. dinamika politik kebangsaan; dan
 4. studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (5) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 37

- (1) Pengkaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup daerah dan nasional.

- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 38

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 39

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 40

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, nasional dan/atau internasional, melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 41

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41, diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pengembangan Kepeloporan

Pasal 43

Pengembangan kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 44

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.

- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. pengembangan kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA

Bagian kesatu Penyediaan prasarana dan sarana

Pasal 46

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

Pasal 47

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam RTRW dan RDTR.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian kedua Pengelolaan prasarana dan sarana

Pasal 51

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 53

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 54

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi PD di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 56

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian kesatu Organisasi kepemudaan

Pasal 57

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi Kepemudaan.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, lingkup kecamatan, lingkup kota, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup mahasiswa.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 58

- (1) Organisasi Kepemudaan lingkup kelurahan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup kelurahan.
- (2) Organisasi Kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan lingkup kota dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi Kepemudaan pada lingkup Daerah.
- (4) Penjenjangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Kedudukan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 61

Setiap organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. kesekretariatan;
- d. keuangan; dan
- e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 62

- (1) Keanggotaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Kepengurusan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan bersangkutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Walikota melalui Kepala PD yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 64

- (1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi Kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah setempat.

Pasal 65

- (1) Keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - g. APBD dan/atau APBN.
- (2) Dalam hal organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.

- (3) Dalam hal organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi Kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 66

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, memuat paling rendah:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 67

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi Kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi Kepemudaan berkewajiban :
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. menataati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 67, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kedua Satuan tugas kepemudaan

Pasal 69

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang tertentu, Walikota dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pencatatan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Perangkat Daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 71

Pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, nama dan lambang organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 73

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian ketiga
Data dan informasi

Pasal 74

- (1) Walikota menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan.
- (3) Portal web Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
 - c. organisasi Kepemudaan; dan
 - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau Pelaku Usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan, Pelaku Usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 76

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 78, diatur dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 80

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berasal dari:
 - a. APBD;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. pelaku usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Walikota dan DPRD wajib mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi Kepemudaan.

- (2) Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dan masyarakat, pendanaan menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha dan masyarakat.

Pasal 82

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan sosial.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 83

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat dibidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 84

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan Pemuda atau organisasi Kepemudaan dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi Kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Walikota berwenang mengelola dana pembangunan Kepemudaan yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 87

- (1) Walikota, pengurus organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 89

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 90

- (1) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuda atau organisasi Kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

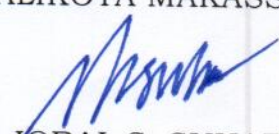
Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 9 September 2019,

Pj. WALIKOTA MAKASSAR,


M. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 9 September 2019

SEKERTARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 6
NO.REG B.HK.HAM.06.165.19 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR :

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
KEPEMUDAAN

I. PENJELASAN UMUM

Masa muda secara umum dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, dalam proses pembentukan kepribadian manusia, pendewasaan ditentukan oleh generasi muda sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Generasi muda sebagai insan pembangunan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : kemurnian idealism, keberanian dan keterbukaan dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan baru, semangat pengabdian, spontanitas dan dinamikanya, inovasi dan kreativitasnya, keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadian yang mandiri, keinginan-keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru yang kadangkala ditandai pula oleh kurangnya pengalaman dalam mengaitkan pendapat, sikap dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada.

Perubahan social bergerak cepat sekali sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perubahan yang terjadi diikuti oleh beberapa peledakan lain seperti peledakan penduduk, krisis moneter, energy dan lain-lain. Proses pembangunan nasional yang juga meliputi bidang usaha, telah turut pula mempengaruhi masyarakat secara mendasar dan dapat dirasakan oleh generasi muda sebagai masalah yang langsung menyangkut kepentingannya dimasa kini. Akan dihadapinya merupakan benih di masa depan yang mempunyai dampak terhadap proses perkembangan pendewasaan generasi muda itu.

Dengan demikian maka masalah generasi muda sebenarnya tidak terpisah dari masalah lingkungan baik nasional maupun internasional, sebagai pengaruh yang langsung dan tidak langsung. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Hal ini berarti bahwa generasi muda yang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia adalah majemuk pula.

Dalam garis besarnya permasalahan generasi muda di Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa aspek – aspek social diantaranya yaitu :Aspek Psikologi, Aspek Sosial Budaya, Aspek Sosial Ekonomi, Aspek Sosial Politik,

Mengingat sifat dasar permasalahan kepemudaan di Kota Makassar yang multisektoral, maka Pemerintah Daerah Kota Makassar dituntut melakukan intervensi melalui instrument kebijakan publik melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “assas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

huruf a

Perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif.

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f
Cukup jelas

huruf g
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2019.